

**TINJUAN YURIDIS TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA  
NARKOTIKA (Studi Kasus Putusan Perkara Banding Nomor  
1/PID.SUS/2023/PT.BTN)**

**Erika Prima Tiara<sup>1</sup>, M. Nassir Agustiawan<sup>2</sup>, Dian Samudra<sup>3</sup>**  
**Universitas Bina Bangsa**

**Email:** [erikaprime517@gmail.com](mailto:erikaprime517@gmail.com)<sup>1</sup>, [mukhamadnassiragustiawan@gmail.com](mailto:mukhamadnassiragustiawan@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[disamudra@gmail.com](mailto:disamudra@gmail.com)<sup>3</sup>

**ABSTRAK**

Masalah penyalahgunaan narkotika ini menjadi begitu penting mengingat bahwa obat-obat narkotika mempunyai pengaruh terhadap fisik dan mental, dan apabila digunakan dengan dosis yang tepat dan di bawah pengawasan dokter atau psikiater dapat digunakan untuk kepentingan pengobatan atau penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum pidana materil serta dasar pertimbangan Jaksa penuntut umum dalam menuntut hukuman terhadap penyalahgunaan narkotika golongan I terhadap putusan pengadilan negeri nomor : 188/Pid.Sus/2022/PN Rkb. Hasil penelitian menunjukan bahwa Dalam tuntutan penuntut umum terdapat beberapa kekurangan yang terjadi, terutama terkait jaksa penuntut umum yang mengajukan banding atas kasus tindak pidana narkotika oleh terdakwa Arif dalam penerapan hukum pidana materil dan juga dakwaan yang diajukan oleh JPU, seharusnya dilihat dari kepemilikan barang yang beratnya kurang dari 1 gram yaitu hanya 0,9280 gram jadi tepat apabila majelis hakim menjatuhkan putusan selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan dilihat juga hal-hal yang meringankan nya. Dalam perkara dengan terdakwa Arif Yan Permana als Bideng bin Puji Irianto terdapat sebuah kekeliruan yang dilakukan oleh JPU terhadap penerapan sanksi dan penetapan status terdakwa yang dimana terdakwa diberikan sanksi selama 7 (tujuh) tahun dan ditetapkan sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I.

**Kata Kunci:** Penyalahgunaan Narkotika, Hukum Pidana Materil, dan Pertimbangan Hukum.

**ABSTRACT**

*The problem of narcotic abuse is very important considering that narcotic drugs have physical and mental effects, and if used in the right dosage and under the supervision of a doctor or psychiatrist, they can be used for medical or research purposes. The results of the research show that there were deficiencies made by the Unnun Prosecutor regarding the application of sanctions and determining the status of the defendant, where the defendant was given a sanction of 7 (seven) years in prison and was designated as a perpetrator of the crime of narcotics abuse class I.*

**Keywords:** Narcotics Abuse, Material Criminal Law, And Legal Considerat.

## PENDAHULUAN

Narkoba adalah istilah untuk narkotika, psikotropika dan berbahaya lainnya. Istilah yang sering dipakai adalah NAPZA (Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya). Narkotika adalah zat atau obat dari tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penyalahgunaan narkotika adalah pelaku kejahatan dan merupakan bahwa mereka juga adalah korban yang melekat dengan segala hak-hak yang harus diperjuangkan. Hal ini berarti bahwa walaupun seseorang itu pengguna narkotika yang menyalahgunakan, mereka tetap memiliki hak asasi manusia karena hak tersebut melekat dari hakikat dan martabatnya sebagai manusia. Ini berarti negara mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika, hak atas pembinaan dan rehabilitasi.

Narkoba pertama kali dibuat oleh orang Inggris dan pertama kali disebarluaskan ke daerah daratan Asia mulai dari China, Hongkong, Jepang sampai ke Indonesia. Narkoba yang paling banyak dikirim ke daerah Asia adalah heroin dan morfin. Di Indonesia juga sudah mulai ada yang memproduksi narkoba jenis ganja, pil lexotan dan pil Extaci. Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba terbukti telah merusak masa depan bangsa di negara manapun, merusak karakter manusia, merusak fisik dan kesehatan masyarakat, serta dalam jangka panjang berpotensi besar mengganggu daya saing dan kemajuan suatu bangsa. Oleh karena besarnya dampak kerusakan yang ditimbulkan, peredaran gelap Narkoba digolongkan dalam kejahatan luar biasa (extraordinary crime) dan serius (serious crime). Terlebih peredaran gelap Narkoba bersifat lintas Negara (transnational) dan terorganisir (organized) sehingga menjadi ancaman nyata yang membutuhkan penanganan serius dan mendesak. Saat ini, situasi global perkembangan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba menunjukkan kecenderungan yang semakin mengkhawatirkan.

Penggunaan narkoba bukan hanya terjadi pada orang dewasa tapi remaja dan anak-anak. Mereka awalnya hanya penasaran dengan rasanya, terus ikut-ikutan mencoba dan saat sudah merasakan nikmatnya mengkonsumsinya akhirnya jadi ketergantungan menggunakan narkoba. Banyak pengguna obat-obatan ini yang awalnya tergoda merasakan kesenangan sesaat atau sebagai pelarian dari masalah yang dihadapi. Padahal, efek narkoba dapat merusak kesehatan secara fisik dan kejiwaan. Masa remaja adalah masa pencarian jati diri seseorang, pada masa ini anak memiliki emosi yang tidak stabil. Provinsi Banten sendiri termasuk ke dalam wilayah "Indonesia Darurat Narkotika" hal ini dinyatakan langsung oleh Drs. Rohman Nursahid, M.Si selaku kepala BNN Provinsi Banten yang menyatakan bahwa Banten bukan hanya sebagai tempat peredaran, tetapi juga sebagai tempat transit, lintas, dan produksi Narkotika. Dan hal tersebut menjadikan Banten sebagai Provinsi berzona merah terhadap kasus Narkotika.

Berdasarkan uraian di atas, menarik untuk diteliti lebih lanjut mengenai penyalahgunaan narkotika sehingga rumusan masalahnya adalah Apa dasar pertimbangan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam mengajukan banding terhadap (Putusan Nomor 188/PID.SUS/2022/PN Rkb) dan Apa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan (Putusan Nomor 1/PID.SUS/2023/PT.BTN) ?

## METODOLOGI

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian skripsi ini adalah penelitian hukum normatif, karena peneliti menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai data utama untuk menganalisis kasus, dan penulis melakukan penelitian lapangan. Penelitian ini diteliti dengan menggunakan bahan pustaka (bahan sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan yang secara garis besar ditujukan kepada : penelitian asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap sinkronisasi hukum, penelitian terhadap sejarah hukum, dan penelitian terhadap perbandingan hukum. Adapun pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian kali ini adalah pendekatan undang-undang (statue approach) Terutama yaitu

unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pendekatan kasus (case approach) Adapun isu yang digunakan oleh penulis dalam penelitian kali adalah tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Perkara Tindak Pidana Narkotika studi kasus putusan perkara banding nomor 1/Pid.Sus/2023/PT BTN. dan pendekatan konseptual (conceptual approach) Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah dari pandangan-pandangan para ahli hukum serta doktrina-doktrin yang sesuai dengan objek penelitian. Dengan mempelajari pandang-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, pemahaman akan doktrin-doktrin ini menjadi sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan kasus yang dihadapi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pembahasan Umum Tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Menurut peneliti, salah satu penyebab utama ketergantungan narkoba adalah kondisi sosial dan ekonomi yang sulit. Akibatnya Individu yang tinggal dalam lingkungan yang dilanda kemiskinan, pengangguran, dan kurangnya akses terhadap pendidikan sering kali mencari pelarian dari realitas mereka melalui penggunaan narkotika. Pembahasan umum dalam studi kasus perkara Putusan Nomor 188/Pid.Sus/PN. Rkb, yakni : Hukum pidana materiil (hukum pidana substantive) mencakup semua peraturan yang menguraikan tindakan-tindakan yang dapat dianggap sebagai kejahatan, siapa yang dapat dihukum, menetapkan tanggung jawab hukum pidana, dan sanksi pidana yang dikenakan kepada seseorang yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan kejahatan. Hukum pidana formil (hukum pidana adjektif), juga dikenal sebagai Hukum Acara Pidana, meliputi semua aturan yang mengatur bagaimana negara menggunakan haknya untuk menjalankan sistem peradilan pidana. Di luar KUHP, terdapat Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

Tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki pribadi pelaku kejahatan, mencegah mereka dari melakukan tindakan kriminal kembali, dan menjadikan pelaku tertentu tidak mampu untuk melakukan kejahatan lainnya. Surat dakwaan adalah surat yang memuat peremusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, perumusan ditarik dan disimpulkan dari hasil pemeriksaan dan penyidikan dihubungkan dengan rumusan pasal tindak pidana yang dilanggar dan didakwakan pada terdakwa dan surat dakwaan tersebutlah yang menjadi dasar pemeriksaan bagi hakim dalam sidang pengadilan. Dakwaan dalam kasus perkara ini adalah surat dakwan alternatif yaitu, surat dakwaan yang tindak pidanannya masing-masing dirumuskan secara saling mengecualikan antara kejahatan yang satu dan kejahatan lainnya. Menurut peneliti dakwaan jenis ini memberikan pilihan kepada pengadilan untuk menentukan dakwaan mana yang paling tepat untuk dipertanggungjawabkan oleh terdakwa sehubungan dengan tindak pidana.

### Analisis Yuridis Dasar Pertimbangan JPU Dalam Mengajukan Banding Terhadap Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2022/PN. Rkb

Identitas Terdakwa : ARIF YAN PERMANA als BIDENG bin PUJI IRIANTO, Umur 31 tahun / 09 Januari 1991, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat Tinggal Kp. Tajur Pasir RT.002 RW.003 Kel. Mekaragung Kec. Cibadak Kab. Lebak Prov. Banten, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja.

Posisi Kasus : Bawa berawal pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022, sekira jam 15.30 WIB pada saat terdakwa ARIF YAN PERMANA ALS BIDENG BIN PUJI IRIANTO sedang nongkrong di warung yang berada di Kampung baru Kec. Rangkasbitung Kab Lebak Prov Banten kemudian terdakwa menerima pesan via whatshap dari Sdr. Muhamad Rizki Als Bolu Bin Entis Sutiasna (berkas terpisah) yang isinya mengajak untuk bekerja bersama yaitu bekerja mengedarkan narkotika jenis shabu, lalu terdakwa menjawab menyetujuinya kemudian Sdr. Muhamad Rizki Als Bolu Bin Entis Sutiasna (berkas terpisah) menyuruh terdakwa kerumahnya, setelah itu terdakwa langsung pergi ke rumah Sdr. Muhamad Rizki Als Bolu Bin Entis Sutiasna (berkas terpisah) yang berada di Kp. Ciseke Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak Prov. Banten. setelah terdakwa tiba di rumah Sdr. Muhamad Rizki Als Bolu Bin Entis Sutiasna (berkas terpisah), ada Sdr.Muhamad Rizki Als Bolu Bin Entis Sutiasna (berkas terpisah) dan Sdr. Jivilipi Als Jepri (DPO) yang merupakan saudara dari Sdr. Muhamad Rizki Als Bolu Bin Entis Sutiasna (berkas terpisah), kemudian terdakwa mengobrol bersama Sdr. Muhamad Rizki Als Bolu Bin Entis Sutiasna (berkas terpisah) dan Sdr. Jivilipi Als Jepri (DPO) kemudian Sdr Muhamad Rizki Als Bolu Bin Entis Sutiasna (berkas terpisah) dan Sdr Jivilipi Als Jepri (DPO)

mengajak terdakwa bekerja mengedarkan narkotika lalu terdakwa menyetujuinya kemudian setelah itu Sdr. Jivilipi Als Jepri (DPO) mengabarkan kepada seseorang yang tidak diketahui namanya oleh terdakwa, dengan maksud untuk menanyakan barang narkotika jenis shabu, tidak lama Akemudian Sdr.Muhamad Rizki Als Bolu Bin Entis Sutiasna (berkas terpisah). kemudian, Sulir. Ahamad Rizki berkata kepada Serdakwa (untuk menunggu dikarenakan Sdr Muhamad Rizki Als Bolu Bin Entis Sutiasna (berkas terpisah) dan Sdr. Jivilipi Als Jepri (DPO) akan mengambil narkotika jenis shabu. Lalu terdakwa menunggu di rumah Sdr.Muhamad Rizki Als Bolu Bin Entis Sutiasna (berkas terpisah) yang berada di Kp. Ciseke Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak Prov.Banten sambil beristirahat, saat sedang beristirahat dating Sdr. Muhamad Rizki Als Bolu Bin Entis Sutiasna (berkas terpisah) dan Sdr. Jivilipi Als Jepri (DPO) sambil membawa narkotika golongan I jenis shabu tersebut dan masuk ke dalam rumah, lalu terdakwa di ajak masuk juga oleh Sdr Muhamad Rizki Als Bolu Bin Entis Sutiasna (berkas terpisah) dan Sdr. Jivilipi Als Jepri (DPO), setelah terdakwa, Sdr.Muhamad Rizki Als Bolu Bin Entis Sutiasna (berkas terpisah) dan Sdr. Jivilipi Als Jepri (DPO) masuk ke dalam rumah, kemudian Sdr. Jivilipi Als Jepri (DPO) membuka paket narkotika jenis shabu tersebut, lalu di hitung ada 46 (empat) puluh enam paket narkotika jenis shabu siap edar yang kemudian di ambil oleh Sdr. Jivilipi Als Jepri (DPO) 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan maksud untuk di konsumsi secara bersamaan lalu kemudian Sdr. Jivilipi Als Jepri (DPO) memerintahkan kepada Sdr. Muhamad Rizki Als Bolu Bin Entis Sutiasna (berkas terpisah) untuk membuat alat hisap shabu/BONG, kemudian narkotika jenis shabu tersebut digunakan secara bergantian. Setelah selesai mengkonsumsi narkotika jenis shabu kemudian Sdr. Jivilipi Als Jepri (DPO) menyerahkan narkotika jenis shabu kepada terdakwa sebanyak 45 (empat puluh lima) paket narkotika jenis shabu dengan maksud untuk di edarkan, lalu terdakwa simpan di dalam kantong celana samping sebelah kiri yang terdakwa pakai. Kemudian setelah itu terdakwa dan Sdr. Muhamad Rizki Als Bolu Bin Entis Sutiasna (berkas terpisah) di perintahkan oleh Sdr. Jivilipi Als Jepri (DPO) untuk menitikan narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu ke daerah ona. Lalu sekira jam 19.00 WIBterdakwa dan Sdr. Muhamad Rizki Als Bolu Bin Entis Sutiasna (berkas terpisah) pergi untuk menitikan narkotika jenis shabu dan membuat peta titik lokasi penyimpanan narkotika jenis shabu. Kemudian setelah terdakwa menitikan narkotika jenis shabu tersebut, lalu terdakwa dan Sdr. Muhamad Rizki Als Bolu Bin Entis Sutiasna (berkas terpisah) pulang ke rumah terdakwa yang berada di Kp Tajur Pasir Rt 02 Rw 03 Kel/Ds. Mekaragung Kec. Cibadak Kab. Lebak Prov.Banten lalu terdakwa tiba di rumah dan beristirahat dengan Sdr.Muhamad Rizki Als Bolu Bin Entis Sutiasna.

### **Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU)**

Berdasarkan uraian yang dimaksud di atas dan berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini, maka Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lebak MENUNTUT supaya kiranya berkenaan menjatuhkan putusannya terhadap terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ARIF YAN PERMANA als BIDENG bin PUJI IRIANTO terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Yang tanpa haka tau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana oleh Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARIF YAN PERMANA als BIDENG bin PUJI IRIANTO selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiar 6 (enam) Bulan penjara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyerahkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah dompet yang berwarna biru yang didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih yang dibalut dengan lakban warna hitam yang ditemukan didalam kamar rumah terdakwa, tepatnya di dalam lemari, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna coklat yang ditemukan polisi di dalam kamar rumah terdakwa tepatnya dilantai tengah kamar, dan seperangkat alat hisap shabu/ Bong yang ditemukan di dalam kamar tepatnya diatas meja.

### **Amar Putusan**

Atas dasar dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung menyatakan terdakwa ARIF YAN PERMANA als BIDENG

bin PUJI IRIANTO telah terbukt secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga.

1. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, maka terdakwa menjalani pidana sebagai pengganti pidana denda tersebut selama 3 (tiga) bulan.
2. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan terdakwa tetap ditahan
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah dompet berwarna biru yang didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastic bening ang berisikan kristal putih yang dibalut dengan lakban warna hitam yang merupakan Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat netto akhir 0,9820 gram setelah diperiksa BNN.
  - Seperangkat alat hisap shabu/ BONG. Di rampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna coklat Dirampas untuk negara.
5. Memebankannya kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah)

#### Analisa Peneliti

Menurut hasil analisa peneliti mengenai tuntutan jaksa penuntut umum beberapa kekurangan, seharusnya penuntut umum tidak mengajukan permohonan banding kepada majelis hakim karena dilihat dari berat shabu yang ada pada terdakwa tidak melebihi 1 gram dan hanya 0,9820 gram jadi sebaiknya penuntut umum tidak menuntut dengan tuntutan 7 (tujuh) tahun, baik yang seharusnya lebih tepat apabila terdakwa di dakwa dengan pasal 112 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Maka sebenarnya tepat apabila penuntut umum mendakwa dengan dakwaan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika karena telah jelas kepemilikan terhadap barang bukti tersebut adalah untuk ditawarkan untuk dijual, menjual, di konsumsi sendiri, oleh karena barang bukti yang ditemukan hanya seberat 0,9820 gram dan hasil urine terdakwa adalah positif Metamphetamine, sehingga sebenarnya tepat jika majelis hakim menjatuhkan putusan 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan karena dilihat juga dari berat shabu yang ditemukan kurang dari 1 gram dan perbuatan terdakwa adalah tergolong sebagai orang yang tanpa hak atau melawan hukum, dimana penyalahgunaan diatur dalam pasal 112 ayat (1) undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

#### Analisis Yuridis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan (Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PT BTN)

Pertimbangan hakim : Dalam menjatuhkan putusan pada perkara nomor 1/Pid.Sus/2023/PT. BTN. terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dimana terdakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Pertimbangan majelis hakim Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara ini setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana dalam surat dakwaan yaitu melanggar pasal sebagaimana dalam dakwaan: kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang- undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, kedua melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang- undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, dan ketiga melanggar pasal 112 ayat (1) Undang- undang RI No. 35 Tahun 2009.
- b. Menimbang, bahwa di persidangan jaksa penuntut umum menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang telah dengan keterangannya dibawah sumpah yakni saksi Muhamad Hasbi dan saksi Feri Yuana Tresna sebagaimana termuat selengkapnya dalam berita acara persidangan;
- c. Menimbang setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara beserta Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor : 188/Pid.Sus/2022/PN. Rkb tanggal 13 Desember 2022, dan telah memperhatikan memori banding yang di ajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

- Berpendapat : Bahwa alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan yang di mohonkan banding tersebut, telah memuat dan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan tidak ada kesalahan ata penyimpangan dalam penerapan ketentuan hukum acara maupun hukum materil, oleh sebab itu alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus suatu perkara aquo dalam tingkat banding.
- d. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim tingkat pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding juga berpendapat bahwa pidana terebut telah patut dan adil serta cukup memberikan pelajaran baik bagi terdakwa maupun masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana serupa.
  - e. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 188/Pid.Sus/2022/PN Rkb tanggal 13 Desember 2022, dapat dipertahankan dan dikuatkan.
  - f. Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan
  - g. Menimbang, bahwa oleh karena menuntut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yg cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka meetapkan agar supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan
  - h. Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dipidana, maka dibebani membayar biaya dalam kedua tingkat peradilan.
  - i. Mengingat pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta Peraturan Perundang-undangan lainnya.

### **Amar Putusan**

Berdasarkan amar putusannya majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah dan memutus :

1. Menerima permintaan Banding dari Pembanding Jaksa Penuntut Umum pada Kantor Kejaksaan Negeri Lebak
2. Menyatakan Terdakwa ARIF YAN PERMANA als BIDENG bin PUJI IRIANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I” sebagaimana Dakwaan Alternatif Ketiga;
3. Mengutkan Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung tanggal 13 Desember 2022 Nomor 188/Pid.Sus/2022/PN Rkb yang dimintakan banding tersebut.
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan.
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tigkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah)

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa:

Dalam tuntutan penuntut umum, terdapat beberapa kekurangan yang terjadi, terutama terkait jaksa penuntut umum yang mengajukan banding atas kasus tindak pidana narkotika oleh terdakwa Arif Yan Permana als Bideng bin Puji Irianto dalam penerapan hukum pidana materil dan juga dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Seharusnya, dilihat dari kepemilikan barang yang beratnya kurang dari 1 gram yaitu hanya 0,9820 gram jadi tepat apabila majelis hakim menjatuhkan putusan selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan dilihat juga dari hal-hal yang meringankan.

Pada perkara dengan Terdakwa Arif Yan Permana als Bideng bin Puji Irianto Terdapat sebuah kekeliruan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum (JPU) terhadap penerapan sanksi dan penetapan setatus Terdakwa yang dimana Terdakwa diberikan sanksi pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan ditetapkan sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I. Karena menurut analisa Peneliti seharusnya penuntut umum dalam memberikan

tuntutannya mempertimbangkan Pasal 112 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Hal ini berdasarkan dengan ketentuan setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, walaupun dengan bukti kepemilikan Terdakwa terhadap Narkotika jenis shabu yang beratnya tidak melebihi 1 gram harusnya tidak dapat diberikan sanksi pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun melainkan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Hendrik Simorangkir,2019, Banten Darurat Narkoba, I Made Pasek Diantha, S.H., M.S. Metode Penelitian Hukum Normatif. Prenada Media Group, 2016, halaman 45I Made Pasek Diantha, S.H., M.S. Metode Penelitian Hukum Normatif. Prenada Media Group, tahun 2016, hal 45 medcom.id,<https://m.medcom.id/amp/banten-darurat-narkoba>, diakses pada tanggal 02 Juni 2023
- Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 188/Pid.Sus/2022/PN Rkb
- Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 1/Pid.Sus/2023/PT BTN
- RSUD Wates Kulon Progo, <https://rsud.kulonprogokab.go.id/detil/264/bahaya-narkoba-bagi-generasi-muda>, Diakses pada tanggal 28 Mei 2024, Pada pukul 12.12 WIB.
- Universitas Andalas, <http://scholar.unand.ac.id/27387/7/bab%201%20okee.pdf>, Latar Belakang Narkoba, di akses pada tanggal 29 Mei 2024, Pada pukul 14.41 WIB.